



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GAMALI Bin BASURI;
2. Tempat lahir : Tempel Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantakan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 16 April 2019 tentang penetapan Hari Sidang;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 1 dari 17 halaman



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAMALI BIN BASURI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu memberikan sarana untuk pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAMALI BIN BASURI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jens Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700;

Dikembalikan kepada saksi VIVI VATMALA binti DIMAS ADI TRIYONO

- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah gerinda;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa GAMALI BIN BASURI pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi ARDI RIYANSYAH (penuntutan terpisah dan telah divonis) ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminjam Kunci "T", karena saksi ARDI RIYANSYAH berniat akan mengambil sepeda motor yang sebelumnya saksi lihat di acara hiburan rakyat (jaranan) di Dusun Tempel Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi ARDI RIYANSYAH sedang duduk-duduk diatas motor, kemudian melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 3066 RH terparkir disamping mobil dan tidak terlihat pemiliknya, dari situ timbul niat saksi ARDI RIYANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi ARDI RIYANSYAH bergegas menuju rumah Terdakwa GAMALI (penuntutan terpisah) untuk meminjam Kunci T sambil berkata "*mbah minjem kunci T nya saya mau ambil motor, kalau motor dapat mbah saya kasih uang rokok*" kemudian Terdakwa GAMALI berkata "*iya hati-hati kalau ketahuan jangan bilang-bilang kunci T tersebut dari saya*" kemudian Terdakwa GAMALI menyerahkan kunci T tersebut kepada saksi ARDI RIYANSYAH.
- Bahwa setelah saksi ARDI RIYANSYAH berhasil meminjam kunci T dari saksi GAMALI, selanjutnya saksi ARDI RIYANSYAH kembali ke tempat jaranan dengan berjalan kaki, sesampainya di jaranan lalu saksi ARDI RIYANSYAH memantau situasi sekitar dan setelah merasa aman lalu saksi ARDI RIYANSYAH mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan alat Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu saksi ARDI RIYANSYAH menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi ke arah sungai dua.
- Bahwa Terdakwa GAMALI dan saksi ARDI RIYANSYAH sebelumnya pernah sempat mau mengambil sepeda motor milik orang lain di sekitaran Pasar malam namun gagal dikarenakan kunci "T" yang dipergunakan ternyata bengkok, kemudian yang kedua kalinya saksi ARDI RIYANSYAH kembali mencoba mengambil sepeda motor milik orang lain dan sebelum melakukan saksi ARDI RIYANSYAH meminjam alat terlebih dahulu berupa

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci "T" kepada Terdakwa untuk membantu melancarkan perbuatan saksi ARDI RIYANSYAH.

- Bahwa Terdakwa GAMALI BIN BASURI telah membantu saksi ARDI RIYANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi VIVI VATMALA ANGGRAENI dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor yang telah diambil oleh saksi ARDI RIYANSYAH seolah-olah miliknya sendiri, yang mengakibatkan kerugian bagi korban kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Vivi Vatmala Binti Dimas Adi Triyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai korban pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menonton jaranan (hiburan pesta rakyat), sepeda motor milik saksi, diparkirkan oleh saksi di sebelah rumah saksi Supario, sehingga pada saat saksi menonton jaranan tersebut sepeda motor tidak akan terlihat;
- Bahwa setelah setengah jam kemudian setelah selesai menonton jaranan, ternyata saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bibinya yakni saksi ELAWATI Binti AMAD POMO, yang selanjutnya saksi dibantu bibinya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa selang sehari kemudian sepeda motor saksi berhasil diketemukan oleh pamannya saksi yang mana sepeda motor tersebut ditemukan di Gading Rejo, dan sempat hamper mau dijual namun belum sempat terjual.
- Bahwa ditunjukan di depan persidangan barang bukti berupa kunci "T" dan satu buah gerinda, dan saksi menerangkan tidak tahu.
- Bahwa kondisi sepeda motor dalam keadaan sudah di preteli, plat nomornya tidak ada, lubang kunci rusak . dan atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ELAWATI Binti AMAD POMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 milik saksi VIVI VATMALA Bin DIMAS ADI TRIONO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, saksi hanya mendapat cerita dari saksi VIVI VATMALA (ponakannya) bahwa sepeda motornya telah hilang, selanjutnya saksi membawa saksi VIVI VATMALA ke kantor Polres Pesawaran untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa pada keesokan harinya sepeda motor berhasil ditemukan di daerah Gading Rejo, oleh pamannya Vivi Vatmala.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi sepeda motor dalam keadaan rusak, plat nomor tidak ada, lubang kunci kontak rusak dijebol menggunakan kunci "T" yang dibuat oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DEWI FENITA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai adik dari korban pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menonton jaranan dengan kakak saksi (hiburan pesta rakyat), sepeda motor milik kakak saksi, diparkirkan oleh kakak saksi di sebelah rumah saksi Supario, sehingga pada saat saksi menonton jaranan tersebut sepeda motor tidak akan terlihat;
- Bahwa setengah jam kemudian setelah selesai menonton jaranan, ternyata saksi melihat sepeda motor milik kakaknya tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bibinya yakni saksi ELAWATI Binti AMAD POMO, yang selanjutnya kakak saksi dibantu bibinya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa selang sehari kemudian sepeda motor kakak saksi berhasil ditemukan oleh pamannya saksi yang mana sepeda motor tersebut ditemukan di Gading Rejo, dan sempat hamper mau dijual namun belum sempat terjual.
- Bahwa kondisi sepeda motor dalam keadaan sudah di preteli, plat nomornya tidak ada, lubang kunci rusak . dan atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DIMAS ADI TRIYONO BIN TRIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 milik anaknya yakni saksi VIVI VATMALA Bin DIMAS ADI TRIYONO;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, saksi hanya mendapat cerita dari saksi VIVI VATMALA bahwa sepeda motornya telah hilang, selanjutnya saksi menelepon sodaranya untuk meminta tolong mencari sepeda motornya yang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya sepeda motor berhasil ditemukan di daerah Gading Rejo, oleh sodaranya tersebut dan menurut keterangan sodaranya sepeda motor tersebut hamper dijual kepada sdr REZA, namun bapaknya REZA memberitahu bahwa sepeda motor tersebut punya saksi yang hilang, hingga akhirnya dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi sepeda motor dalam keadaan rusak, plat nomor tidak ada, lubanag kunci kontak rusak dijebol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. **Saksi SUPARIO BIN PONADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 milik saksi VIVI VATMALA Bin DIMAS ADI TRIONO;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, saksi hanya melihat setelah kejadian saat itu saksi VIVI VATMALA pingsan, kemudian saksi membawanya ke rumahnya, dan ketika sudah sadar saksi menanyakan ada apa dan saksi VIVI VATMALA menjawab sepeda motornya hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah membantu anak ARDI RIYANSYAH dalam melakukan

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik saksi VIVI VATMALA pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi ARDI RIYANSYAH (penuntutan terpisah dan telah divonis) ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminjam Kunci "T", karena saksi ARDI RIYANSYAH berniat akan mengambil sepeda motor yang sebelumnya saksi lihat di acara hiburan rakyat (jaranan) di Dusun Tempel Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi ARDI RIYANSYAH sedang duduk-duduk diatas motor, kemudian melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 3066 RH terparkir disamping mobil dan tidak terlihat pemiliknya, dari situ timbul niat saksi ARDI RIYANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi ARDI RIYANSYAH bergegas menuju rumah Terdakwa GAMALI (penuntutan terpisah) untuk meminjam Kunci T sambil berkata "*mbah minjem kunci T nya saya mau ambil motor, kalau motor dapat mbah saya kasih uang rokok*" kemudian Terdakwa GAMALI berkata "*iya hati-hati kalau ketahuan jangan bilang-bilang kunci T tersebut dari saya*" kemudian Terdakwa GAMALI menyerahkan kunci T tersebut kepada saksi ARDI RIYANSYAH;
- Bahwa setelah saksi ARDI RIYANSYAH berhasil meminjam kunci T dari saksi GAMALI, selanjutnya saksi ARDI RIYANSYAH kembali ke tempat jaranan dengan berjalan kaki, sesampainya di jaranan lalu saksi ARDI RIYANSYAH memantau situasi sekitar dan setelah merasa aman lalu saksi ARDI RIYANSYAH mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan alat Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu saksi ARDI RIYANSYAH menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi ke arah sungai dua;
- Bahwa Terdakwa GAMALI dan saksi ARDI RIYANSYAH sebelumnya pernah sempat mau mengambil sepeda motor milik orang lain di sekitaran Pasar malam namun gagal dikarenakan kunci "T" yang dipergunakan ternyata bengkok, kemudian yang kedua kalinya saksi ARDI RIYANSYAH kembali mencoba mengambil sepeda motor milik orang lain dan sebelum melakukan saksi ARDI RIYANSYAH meminjam alat terlebih dahulu berupa kunci "T" kepada Terdakwa untuk membantu melancarkan perbuatan saksi ARDI RIYANSYAH;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GAMALI BIN BASURI telah membantu saksi ARDI RIYANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi VIVI VATMALA ANGGRAENI dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor yang telah diambil oleh saksi ARDI RIYANSYAH seolah-olah miliknya sendiri, yang mengakibatkan kerugian bagi korban kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jens Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700, 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah Gerinda; yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta upaya bukti lainnya yang telah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan objektif dari posisi yang subjektif dari Terdakwa dalam mengungkap kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini maka berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran anak telah berhasil mengambil barang milik saksi VIVI VATMALA berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang saksi ARDI RIYANSYAH (penuntutan terpisah dan telah divonis) ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminjam Kunci "T", karena saksi ARDI RIYANSYAH berniat akan mengambil sepeda motor yang sebelumnya saksi lihat di acara hiburan rakyat (jaranan) di Dusun Tempel Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi ARDI RIYANSYAH sedang duduk-duduk diatas motor, kemudian melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 3066 RH terparkir disamping mobil dan tidak terlihat pemiliknya, dari situ timbul niat saksi ARDI RIYANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi ARDI RIYANSYAH bergegas menuju rumah Terdakwa GAMALI (penuntutan terpisah) untuk meminjam Kunci T sambil berkata *"mbah minjem kunci T nya saya mau ambil motor, kalau motor dapat mbah saya kasih uang rokok"* kemudian Terdakwa GAMALI berkata *"iya hati-hati kalau ketahuan jangan bilang-bilang kunci T tersebut dari saya"* kemudian Terdakwa GAMALI menyerahkan kunci T tersebut kepada saksi ARDI RIYANSYAH;
- Bahwa benar setelah saksi ARDI RIYANSYAH berhasil meminjam kunci T dari saksi GAMALI, selanjutnya saksi ARDI RIYANSYAH kembali ke tempat jaranan dengan berjalan kaki, sesampainya di jaranan lalu saksi ARDI RIYANSYAH memantau situasi sekitar dan setelah merasa aman lalu saksi ARDI RIYANSYAH mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan alat Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu saksi ARDI RIYANSYAH menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi ke arah sungai dua;
- Bahwa benar Terdakwa GAMALI dan saksi ARDI RIYANSYAH sebelumnya pernah sempat mau mengambil sepeda motor milik orang lain di sekitaran Pasar malam namun gagal dikarenakan kunci "T" yang dipergunakan ternyata bengkok, kemudian yang kedua kalinya saksi ARDI RIYANSYAH kembali mencoba mengambil sepeda motor milik orang lain dan sebelum melakukan saksi ARDI RIYANSYAH meminjam alat terlebih dahulu berupa

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci "T" kepada Terdakwa untuk membantu melancarkan perbuatan saksi ARDI RIYANSYAH;

- Bahwa benar Terdakwa GAMALI BIN BASURI telah membantu saksi ARDI RIYANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi VIVI VATMALA ANGGRAENI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu;
6. Yang Sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **GAMALI BIN BASURI** dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 11 dari 17 halaman



tersebut, sehingga memang Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*barang*’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘*mengambil*’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu benar pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa telah membantu saksi ARDI RIYANSYAH mengambil barang milik saksi VIVI VATMALA berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi VIVI VATMALA ANGGRAENI, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti mengambil berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 dengan maksud untuk dimiliki seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 12 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta Petunjuk yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa membantu meminjamkan kunci T kepada saksi ARDI RIYANSYAH yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 secara paksa tersebut untuk dimiliki sendiri, berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. “Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Nana Sumarna bi Saka Lias alm diperoleh fakta-fakta pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Dusun Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa telah membantu saksi ARDI RIYANSYAH mengambil barang milik saksi VIVI VATMALA berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi VIVI VATMALA ANGGRAENI, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. “Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa telah membantu saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO dengan meminjamkan kunci letter T yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan merusak sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendirilah yang telah membuat kunci letter T tersebut dan meminjamkannya kepada saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO dan dengan menggunakan kunci letter tersebut Saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO berhasil membongkar atau merusak lubang kunci sepeda motor dan setelah itu saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO membawa lari sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 13 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. "Unsur Yang Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa telah membantu saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO dengan meminjamkan kunci letter T yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan merusak sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendirilah yang telah membuat kunci letter T tersebut dan adapun maksud dari Terdakwa meminjamkan kunci letter T tersebut kepada Saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO oleh karena pada saat itu saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO mendatangi Terdakwa dan berkata "MBAH PINJAM KUNCI T NYA SAYA MAU AMBIL MOTOR DAN KALAU MOTOIR TERSEBUT SAYA DAPAT NANTI MBAH SAYA BERI UANG ROKOK" dengan dijanjikan uang untuk Terdakwa sehingga Terdakwapun langsung meminjamkan kunci letter T kepada saksi ARDI RIYANSYAH Bin SUNARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 14 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pidana yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan ataupun alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit kendaraan Roda

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua jens Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700, 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah Gerinda;
maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa GAMALI BIN BASURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jens Honda Beat warna merah Nopol BE 3066 RH Tahun 2012, dengan Noka MH1JF5134CK652387 Nosin : JF51E3641700;

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi VIVI VATMALA binti DIMAS ADI TRIYONO;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah gerinda;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh RIO DESTRADO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RIZQI HAQQUAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)